



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
Program Studi : Manajemen - Akuntansi
TERAKREDITASI BAN - PT

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966-3811967, Fax. (031) 3813097

Nomor : 232/II.3.AU/A/FE/VIII/2014
Lamp : -
Hal : **SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY**

Kepada :
Yth. PT. Barata Indonesia (Persero)
Jl.Veteran No 241 Gresik
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai kalender akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun Akademik 2013/2014 penelitian untuk skripsi wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FE program S-1 semester VII-VIII pada perusahaan/ lembaga/ Institusi yang berbadan hukum.

Sehubungan dengan itu kami mohon ijin Survey/ Penelitian untuk memperoleh fasilitas arahan/ layanan, serta data-data yang diperlukan mahasiswa dari perusahaan/ lembaga/ institusi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa tersebut :

Nama : Adhar Putra Setiawan
NIM : 20101220019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi - Akuntansi
Judul Skripsi : Pentingnya Penetapan Biaya Produk Peasaran Terhadap Perolehan Laba (Studi Kasus PT. Barata Indonesia Persero)

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 19 Mei 2014



Dr. Anna Marina ., Ak. M.Si



barata indonesia PT. (PERSERO)



Nomor : 31 14 182
Lampiran : -
Perihal : Ijin Survey

Gresik, 10 Juli 2014

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo No 59

SURABAYA


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 211/II.3AU/A/FE/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui hal dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang melaksanakan Survey wajib mematuhi Tata Tertib yang berlaku di PT. Barata Indonesia (Persero).
2. Melengkapi persyaratan :
 - Foto Copy jawaban ini sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Foto Copy KTP dan Kartu Mahasiswa masing-masing 2 (dua) lembar.
 - Foto terbaru 3 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Hal – hal lain yang perlu kami sampaikan adalah :
 - Waktu yang diizinkan dari tanggal : 21 Juli s/d 08 Agustus 2014
 - J a m : 07.30 – 12.00 WIB.
 - Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan Survey diharuskan datang tepat waktu
5. Mempresentasikan hasil Survey

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT. BARATA INDONESIA (Persero)
Departemen SDM & Umum

barata indonesia
PT. BARATA INDONESIA

Ir. BUDIRUSIANTO
Kepala

Surat persetujuan/msw/Aba

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Nama / No.HP	: Adhar Putra S. / 0815159245520	JUDUL Skripsi :	
NIRM / No.Reg	: 2019122 0019		
Program Studi	: Akuntansi		
Tanggal Ujian / Seminar Proposal	:		
Tanggal Disetujui Skripsi sudah layak uji	:		

DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
12/3 2014	- Mini study - Nomin. Lencana korporasi. - Analisis web mis. 3T.	H	5-3-2014	- R015: Loba kelopak 5 perusahaan B2B - Perencanaan Pemasaran 8Tas II	D.S.
	- Daftar isi - Daftar isi produk. - Daftar isi - nomin		12-3-2014	- Perencanaan strategi korporasi	
	- Oee, sig, peminan	H	04-3-2014	Bab III - Perencanaan SW.	D.S.
	- Renni senis ket. seminar		7-4-2014	R01 - bab II	
		H	16-4-2014	Ape di seminar.	D.S.
			14-8-2014	07 - 2014	

DOSEN PEMBIMBING II



SURAT PERJANJIAN

tentang

PENGADAAN FABRIKASI HIGH PRESSURE HEATER (HPH) 5, 6 & 7 UNTUK PLTU #1 DAN #2 UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Nomor PIHAK KESATU : 040.PJ/061/2011
Nomor PIHAK KEDUA : H 22 11 083

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini oleh dan antara:

- I. **PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ketintang Baru No. 11 Surabaya 60231 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **SUSANTO PURNOMO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Pembangkitan Jawa-Bali, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT BARATA INDONESIA (PERSERO)**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkantor pusat di Jl. Veteran 241 Gresik 61123 - Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **R. AGUS H. PURNOMO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero), dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Barata Indonesia (Persero), selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk keperluan operasi pembangkit miliknya, PIHAK KESATU mengundang PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan #2 untuk PT-PJB Unit Pembangkitan Paiton, sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) nomor 016.RKS/612/SPA-2/2011 tanggal 01 Maret 2011 dan menerbitkan pengumuman lelang nomor 009.Pm/612/SPA-2/2011 tanggal 01 Maret 2011;
2. bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan Surat Penawaran Harga nomor H 22 11 083 tanggal 26 Mei 2011 kepada PIHAK KESATU;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan #2 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton telah dilakukan Penjelasan Pelelangan, Evaluasi Sampul I serta Penawaran Harga melalui e-auction;



4. bahwa masing-masing kegiatan dalam butir 3 di atas telah dituangkan dalam :
- Berita Acara Penjelasan Pelelangan nomor 016.BAP/612/SPA-2/2011 tanggal 09 Mei 2011;
 - Surat PIHAK KESATU Nomor Z290612 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengadaan fabrikasi HPH 5, 6, 7 untuk PLTU #1 dan #2 PT PJB Unit Pembangkitan Paiton;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I nomor 016.BAHE-I/612/SPA-2/2011 tanggal 27 Mei 2011;
 - Berita Acara Hasil Pelaksanaan Auction nomor 016.BAHPA/612/SPA-2/2011 tanggal 01 Juni 2011;
 - Surat Penunjukan Pelaksana nomor A612072R tanggal 22 Juni 2011.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Surat Perjanjian tentang Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 LINGKUP SURAT PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU setuju untuk membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjual kepada PIHAK KESATU Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 Unit Pembangkitan Paiton yang sah secara hukum dan didukung oleh dokumen yang resmi, dalam arti kata bebas dari tuntutan pihak lain dan penyitaan yang resmi.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengadaan material utama HPH 5, 6 dan 7 (Tube Sheet, U-Tube, Chamber) sesuai desain.
 - b. Membuat gambar kerja dan metode fabrikasi yang disetujui oleh PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
 - c. Melakukan proses fabrikasi pembuatan HPH 5, 6 dan 7 sesuai desain yang sudah dibuat dan disetujui oleh PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, dengan jumlah pembuatan HPH sebagai berikut:
 - 1) HPH 5 = 1 unit
 - 2) HPH 6 = 2 unit
 - 3) HPH 7 = 2 unit
 - d. Selama proses fabrikasi, PIHAK KESATU berhak untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Workshop yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, maupun workshop lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Workshop sebagaimana dimaksud ayat ini harus mempunyai pengalaman dalam fabrikasi, mobilisasi, dan demobilisasi dalam fabrikasi HPH.



- e. Selama proses fabrikasi, PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU berhak melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke workshop sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf d Pasal ini, dengan biaya yang ditanggung oleh PIHAK KESATU.
 - f. Melakukan tahapan pengujian pada saat fabrikasi meliputi *hydrostatic test*, NDE berdasarkan standar pengujian internasional yang berlaku.
 - g. Melakukan pembongkaran HPH 5, 6 dan 7 existing dan pemasangan HPH 5, 6 dan 7 hasil fabrikasi sesuai prosedur pekerjaan dalam waktu yang telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA harus mengangkat material ex bongkaran ke tempat yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - h. Melakukan *erection*/pemasangan HPH dilokasi existing termasuk pemasangan isolasi tahan panas.
 - i. Mengikuti *Performance Test* operasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2, PIHAK KEDUA harus berpedoman pada prosedur dan cara kerja yang wajar dan lazim dipergunakan dengan memperhatikan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) serta menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan lainnya milik PIHAK KESATU.
- (4) Untuk menjamin bahwa pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dapat diselesaikan secara tepat waktu, PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan dan tenaga kerja yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
- (5) Lingkup pekerjaan lain-lain yang belum disebut dalam ayat (2) Pasal ini, namun termasuk dalam lingkup pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Term of Reference (TOR), beserta hasil klarifikasi antara PARA PIHAK, wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 SPESIFIKASI SERTA MUTU BARANG & PEKERJAAN

- (1) Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 mempunyai rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini.
- (2) High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini harus dalam keadaan baik, 100% baru, asli dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas barang baik terhadap cacat yang kelihatan maupun cacat tersembunyi sehingga dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas material baik terhadap cacat yang kelihatan maupun cacat tersembunyi sehingga High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik.



- (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 yang diserahkan berdasarkan Surat Perjanjian ini adalah benar-benar bebas dari pelanggaran hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak milik intelektual lainnya.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari segala kerugian yang terjadi dan melindungi PIHAK KESATU dari gugatan pihak ketiga atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 3 HARGA BARANG DAN JASA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (termasuk pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 56.740.000.000,00 (Terbilang: Lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)**, yang terdiri dari:
 - a. Harga High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi untuk PLTU #1 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Material HPH sebesar Rp 24.198.000.000,00 (Terbilang: Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
 - 2) Pekerjaan jasa sebesar Rp 8.308.200.000,00 (Terbilang: Delapan milyar tiga ratus delapan juta dua ratus ribu Rupiah).
 - b. Harga High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 hasil fabrikasi untuk PLTU #2 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Material HPH sebesar Rp 18.695.000.000,00 (Terbilang: Delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
 - 2) Pekerjaan jasa sebesar Rp 5.538.800.000,00 (Terbilang: Lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- (2) Material HPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Material Utama (U-Tube, Tube Sheet);
 - b. Material Lain (Chamber, Others).Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Jasa Fabrikasi HPH;
 - b. Transportasi;
 - c. Jasa Pembongkaran HPH existing;
 - d. Jasa Erection dan Commissioning.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah harga di dalam site PT PJB Unit Pembangkitan Paiton (*franco*) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, biaya pembuatan Laporan Pekerjaan, biaya pengangkutan, biaya handling barang dari pabrik sampai di tempat/workshop PIHAK KEDUA, biaya handling barang hasil fabrikasi dari tempat fabrikasi barang sampai di tempat penyerahan barang, biaya pembongkaran dan handling HPH existing, biaya pemasangan HPH hasil fabrikasi, penyediaan



peralatan (kecuali overhead crane disediakan oleh PIHAK KESATU), tenaga kerja, dan pajak-pajak yang berlaku.

Jumlah harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap atau tidak berubah (*fixed price*) sampai dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selesai melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini.

- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan/atau tambahan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan harga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini kecuali atas persetujuan/penetapan Pemerintah.

Pasal 4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG DAN PEKERJAAN

- (1) Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (berikut pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini harus diserahkan seluruhnya beserta dokumen penyerahannya secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di dalam site PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Fabrikasi HPH 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 (berikut pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting, pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU cq. Direksi Pekerjaan, selambat-lambatnya tanggal **04 Mei 2012**. Untuk pekerjaan pemasangan HPH 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 hasil fabrikasi, Direksi Pekerjaan akan menerbitkan working permit 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal 04 Mei 2012.
- (3) Penyerahan hasil pekerjaan Fabrikasi HPH 6 & 7 untuk PLTU #2 (berikut pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 eksisting, pemasangan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 hasil fabrikasi dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 6 & 7) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU cq. Direksi Pekerjaan, selambat-lambatnya tanggal **14 Agustus 2012**. Untuk pekerjaan pemasangan HPH 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi, Direksi Pekerjaan akan menerbitkan working permit 40 (empat puluh) hari kalender sebelum tanggal 14 Agustus 2012.
- (4) High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini. Penyerahan masing-masing High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi dimaksud harus dilengkapi dengan:
 - a) Surat pengantar barang dalam rangkap 3 (tiga) yang dilengkapi dengan nomor, tanggal dan tempat penyerahan;
 - b) Asli *Certificate of Origin* (COO);



- c) Asli *Mill Certificate (Mill Test Report)* untuk Material Utama (U-Tube dan Tube Sheet); dan
Copy *Mill Certificate (Mill Test Report)* untuk Material lainnya;
 - d) *Manufacture Data Report (MDR)* dari PIHAK KEDUA;
 - e) Laporan uji material HPH pada saat fabrikasi meliputi Hydrostatic Test, NDE berdasarkan prosedur;
 - f) Asli *Certificate/Surat Garansi* dari Pabrik pembuat barang;
 - g) *Copy Shipping Documents (B/L dan Packing List)*;
 - h) Copy Surat Perjanjian.
- (5) Penyerahan pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini. Penyerahan pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dimaksud harus dilengkapi dengan:
- a) Surat Pengantar Penyerahan Pekerjaan dalam rangkap 3 (tiga) dilengkapi dengan Nomor, tanggal dan tempat penyerahan.
 - b) Asli *Certificate/Surat Garansi* dari PIHAK KEDUA;
 - c) Laporan final, memuat seluruh kegiatan dan komisioning (dilengkapi dengan dokumentasi foto selama kegiatan pekerjaan serta as built drawing) sejumlah 5 set hardcopy dan softcopy;
 - d) Sertifikasi HPH dari Disnaker;
 - e) Copy Surat Perjanjian.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pengadaan sampai dengan selesainya pengadaan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pengiriman/pengangkutan, pengamanan dalam alat angkutan dan pelaksanaan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.

Pasal 5
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIAL
SERTA HIGH PRESSURE HEATER (HPH) HASIL FABRIKASI

- (1) Setelah kedatangan material Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 di workshop PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, akan segera melakukan pemeriksaan terhadap barang/material dimaksud oleh PIHAK KESATU, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.



- (2) Pemeriksaan atas barang/material sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas (volume), jenis barang/material sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian ini.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini juga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penyerahan barang/material, yang penyerahannya baru akan dilakukan pada saat penyerahan hasil fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian ini.
- (4) Pada saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, PIHAK KESATU dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, dapat melakukan pengesanan/pengujian terhadap barang/material sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan jika dianggap perlu dapat meminta bantuan dari ahli/lembaga independen.
- (5) Apabila barang/material sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak menolak barang/material yang tidak sesuai tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang/material dengan yang baru yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian ini.
- (6) Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang/material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini yang terjadi dalam waktu handling atau pengangkutan dari tempat PIHAK KEDUA sampai di Workshop PIHAK KEDUA, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (7) Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang/material sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Material untuk setiap High Pressure Heater (HPH) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- (8) Setelah kedatangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi di site PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, PIHAK KESATU dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, akan segera melakukan pemeriksaan terhadap High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil fabrikasi dimaksud oleh PIHAK KESATU, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.
- (9) Pemeriksaan atas High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini meliputi kelengkapan dokumen penyerahan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas (volume), jenis barang/material sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian ini.
- (10) Pada saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, PIHAK KESATU dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, dapat melakukan pengesanan/pengujian terhadap High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi sebagaimana



dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, dan jika dianggap perlu dapat meminta bantuan dari ahli/lembaga independen.

- (11) Apabila High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak menolak hasil fabrikasi yang tidak sesuai tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengganti dan/atau memperbaiki hasil fabrikasi dengan yang baru yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian ini.
- (12) Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi yang terjadi dalam waktu handling atau pengangkutan dari Workshop PIHAK KEDUA sampai di site PIHAK KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (13) Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 hasil Fabrikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Fabrikasi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangunan Paiton.

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMBONGKARAN, PEMASANGAN DAN KOMISIONING HPH 5, 6 & 7

- (1) Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 berdasarkan Surat Perjanjian ini.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian, PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan mengirimkan jadwal dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan *Working Permit/Safety Permit* kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (*Working Permit/Safety Permit*) dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (*Working Permit*) kepada Direksi Pekerjaan melampirkan:
 - Daftar nama penanggung jawab, site manajer, pelaksana pekerjaan/tenaga kerja lengkap berikut copy identitas (KTP) atau copy Kartu Identitas Pegawai serta pengalaman kerja dan kompetensi/keahlian yang dimiliki serta surat tugas/surat penunjukan dari pimpinan PIHAK KEDUA.
 - Prosedur kerja dan standard kerja internasional.
 - Jadwal rencana kerja.
 - Daftar Alat Pelindung Diri.



- Daftar alat kerja yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - Copy Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
- b. Pekerjaan dapat mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU c.q Direksi Pekerjaan.
- c. Semua tenaga kerja wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton khususnya terkait masalah K3 (Safety Permit, Safety Induction/Briefing) dan diberikan ID Card K3 bagi setiap pekerja untuk dipakai saat bekerja di Plant Area.
- (4) Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA belum mengajukan permohonan *Working Permit* dan *Safety Permit* dimaksud, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Surat Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian ini.
- (6) Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Surat Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyempurnakan dan melengkapi hasil pelaksanaan Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian ini dari segala kekurangan sehingga High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik dan handal.
- (8) Hasil Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 dan/atau Unit 2 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA, pada saat penagihan pembayaran, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 dan/atau Unit 2 dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Material dan Berita Acara Hasil Fabrikasi.
- (9) Sebelum diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Unit 1 dan/atau Unit 2, maka segala risiko kehilangan dan kerusakan, baik yang tersembunyi maupun tidak terhadap Pekerjaan pembongkaran, pemasangan dan komisioning High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.



- (10) Apabila hasil Pekerjaan pemasangan dan komisioning menunjukkan/menyatakan bahwa High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan/atau tidak dapat berfungsi dan beroperasi di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, maka PIHAK KEDUA harus mengganti Material dimaksud dengan yang baru dan/atau melaksanakan kembali Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 apabila ketidaksesuaian dimaksud disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggantian Material dan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
DIREKSI PEKERJAAN DAN SITE MANAJER

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2, PIHAK KESATU akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Direksi Pekerjaan adalah General Manajer PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- (3) Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 tidak sesuai dengan Surat Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menempatkan Site Manajer yang benar-benar ahli dalam pengadaan Jasa Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 serta bertugas dan bertanggung jawab selama pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 berlangsung, sehingga terjamin kualitasnya.
- (5) Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manajer sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini apabila dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada PIHAK KEDUA sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian ini.
- (7) Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.

Pasal 8
LAPORAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat Laporan Pekerjaan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 secara rinci dan jelas.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Laporan Progress Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 disampaikan kepada PIHAK KESATU setiap bulan.
 - b. Laporan Progress Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 disampaikan kepada PIHAK KESATU, dalam hal ini Direksi pekerjaan, setiap minggu.
- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat Laporan Pekerjaan Selesai (*Final Report*) sejumlah 5 (lima) set hardcopy dan softcopy yang memuat tentang Proses Pekerjaan sampai dengan selesai dilaksanakan termasuk komisioning serta *as built drawing* yang dilengkapi dengan dokumentasi foto selama kegiatan pekerjaan.

Pasal 9
IJIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA harus mengasuransikan semua pekerja PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan pekerjaan di area PIHAK KESATU selama pekerjaan pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (termasuk pekerjaan pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting, pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi, pemasangan isolasi tahan panas serta mengikuti performance test operasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU).
- (2) PIHAK KEDUA harus membuat *Working* dan *Safety Permit* kepada PIHAK KESATU cq. Direksi Pekerjaan setiap sebelum melaksanakan pekerjaan di site PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan data pekerja (identitas/KTP) dan ijin-ijin ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (jika ada) secara lengkap sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia serta daftar alat-alat kerja yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan kepada PIHAK KESATU cq. Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan.
- (4) PIHAK KESATU akan memberikan Safety Briefing kepada semua pekerja dari PIHAK KEDUA untuk diketahui dan agar semua pekerja dari PIHAK KEDUA menjalankan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di area PIHAK KESATU dengan aman dan selamat. Safety Briefing dilakukan cukup satu kali dan pelaksanaannya dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai.
- (5) Sebelum memasuki area pekerjaan, semua pekerja dari PIHAK KEDUA harus ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk menunjukkan area kerja dan mengkoordinir dengan operator apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan Unit Operasi guna pengisolasian (pemasangan tagging). Semua pekerja PIHAK KEDUA harus memakai alat pelindung diri minimal helmet, safety shoes dan sabuk pengaman untuk pekerjaan diatas 2 (dua) meter dari tanah.

Handwritten signatures and initials for PIHAK KESATU and PIHAK KEDUA.



- (6) PIHAK KEDUA harus menunjuk penanggung jawab pekerjaan lapangan dan harus berada dilokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari, penanggung jawab pekerjaan dan pekerja dari PIHAK KEDUA harus tetap meminta ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan/memulai pekerjaan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2.
- (8) PIHAK KEDUA wajib membersihkan areal kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian ini sehingga tidak mengganggu operasional Unit Pembangkit yang terkait Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 serta peralatan pendukung lainnya.

Pasal 10
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini, yaitu sebesar **Rp 2.837.000.000,00 (Terbilang: Dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).**

Adapun Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa Bank Garansi dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Kantor Cabang Surabaya, Nomor BG7011106270202 tanggal 27 Juni 2011 dengan masa berlaku sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 14 Oktober 2012.

Asli Jaminan Pelaksanaan tersebut diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebelum ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah diselesaikannya seluruh Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) dan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit #2 oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton yang menyatakan bahwa seluruh Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini telah diterima secara lengkap oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pada saat 14 (empat belas) hari kalender menjelang berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA diperkirakan belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan berakhirnya

KL R
[Signature]



Jaminan Pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut atau mengganti dengan Jaminan Pelaksanaan yang baru sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus antara Jaminan Pelaksanaan lama dengan Jaminan Pelaksanaan baru selama waktu perpanjangan/penggantian tersebut.

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perjanjian ini secara sepihak dan selanjutnya Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan di wilayah kerja PIHAK KESATU selama minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pembayaran Tahap I (pertama) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar 100% (seratus perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian untuk Unit 1 atau sebesar **Rp 32.506.200.000,00 (Terbilang: Tiga puluh dua milyar lima ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah)**, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan dalam kondisi baik sampai di tempat penyerahan dan hasil pekerjaan dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton serta dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1.
- (3) Pembayaran Tahap II (kedua) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar 100% (seratus perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian untuk Unit 2 atau sebesar **Rp 24.233.800.000,00 (Terbilang: Dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah)**, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan dalam kondisi baik sampai di tempat penyerahan dan hasil pekerjaan dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton serta dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 2.
- (4) Setiap permintaan pembayaran ditujukan kepada Satuan Pengadaan PT PJB Kantor Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :
Pembayaran Tahap I (pertama) harus dilampiri:
 - a. Kwitansi tagihan dalam 3 (tiga) rangkap;
 - b. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1;

(Handwritten signatures and initials)



- c. Rekomendasi jumlah total hari keterlambatan (bila ada);
- d. Copy Surat Perjanjian (SP);
- e. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;
- f. Asli Faktur Pajak lembar pertama (untuk pembeli);
- g. Asli Jaminan Masa Garansi (Bank Garansi) untuk Unit 1 yang diterbitkan oleh Bank Umum sesuai dengan masa garansi pekerjaan.

Pembayaran Tahap II (kedua) harus dilampiri:

- a. Kwitansi tagihan dalam 3 (tiga) rangkap;
 - b. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 2;
 - c. Rekomendasi jumlah total hari keterlambatan (bila ada);
 - d. Copy Surat Perjanjian (SP);
 - e. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;
 - f. Asli Faktur Pajak lembar pertama (untuk pembeli);
 - g. Asli Jaminan Masa Garansi (Bank Garansi) untuk Unit 2 yang diterbitkan oleh Bank Umum sesuai dengan masa garansi pekerjaan.
- (5) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui :
- Bank : PT Bank Mayapada Tbk.
Cabang Surabaya
No. Account : 216.30.001111.0.
Atas Nama : PT Barata Indonesia (Persero)
- (6) Biaya-biaya yang timbul pada Bank PIHAK KEDUA sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 12 SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 5‰ (lima permil) per hari kalender dari nilai Surat Perjanjian untuk Unit 1 dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian untuk Unit 1, kecuali keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya dimaksud disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya sesuai waktu yang telah ditentukan



dalam Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 5⁰/₁₀₀ (lima permil) per hari kalender dari nilai Surat Perjanjian untuk Unit 2 dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian untuk Unit 2, kecuali keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya dimaksud disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PIHAK KESATU.

- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan hasil Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya, PIHAK KESATU akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai batas akhir waktu penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan dimaksud.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan hasil pekerjaan Pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) beserta dokumen penyerahannya PIHAK KEDUA belum menyerahkan barang dan/atau menyelesaikan pekerjaan, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutus Surat Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Surat Perjanjian dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU minimal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Surat Perjanjian.

Namun apabila PIHAK KEDUA masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini dan PIHAK KESATU menyetujui, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus dan kepada PIHAK KEDUA tetap dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

- (5) Apabila setelah disetujui oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Surat Perjanjian.

Pasal 13

MASA GARANSI DAN JAMINAN MASA GARANSI

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 (beserta

Halaman : 15 dari 23

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



pekerjaan jasa pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 eksisting dan pemasangan High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 hasil fabrikasi) yang diserahkan berdasarkan Surat Perjanjian ini adalah bebas dari segala kerusakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai Masa Garansi terhadap Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2.

- (2) Selama Masa Garansi terhadap Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2, PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Masa Garansi dengan jangka waktu masing-masing 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 dan/atau Unit 2.
- (3) Jaminan Masa Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) dengan nilai untuk masing-masing Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian untuk masing-masing Unit yaitu :
 - a. Untuk PLTU Unit 1 sebesar **Rp 1.625.310.000,00 (Terbilang: Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)**, harus diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (8) Surat Perjanjian ini.
 - b. Untuk PLTU Unit 2 sebesar **Rp 1.211.690.000,00 (Terbilang: Satu milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah)**, harus diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 2 oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (8) Surat Perjanjian ini.
- (4) Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi kerusakan atas Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan/atau High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 tersebut, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk kemudian ditentukan rencana perbaikannya sesuai hasil pemeriksaan penyebab kerusakan tersebut.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Peringatan dimaksud merupakan peringatan yang pertama sekaligus sebagai peringatan yang terakhir bagi PIHAK KEDUA.



- (6) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri akan melakukan penggantian dan/atau perbaikan material High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dan/atau melaksanakan kembali seluruh pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi. Penggantian dan/atau perbaikan serta pelaksanaan pekerjaan jasa ulang tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian bagi PIHAK KESATU dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penggantian dan/atau perbaikan material High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dan/atau melaksanakan kembali seluruh pekerjaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan, maka PIHAK KESATU akan menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Peringatan dimaksud merupakan peringatan yang pertama sekaligus sebagai peringatan yang terakhir bagi PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila setelah dikeluarkan surat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7) Pasal ini, PIHAK KEDUA belum melakukan pemeriksaan dan/atau penggantian dan/atau perbaikan, maka Jaminan Masa Garansi akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU.
- (9) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PIHAK KESATU terhadap Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA;
 - b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan perawatan/pengoperasian dan service yang dilakukan oleh PIHAK KESATU tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PIHAK KESATU dan/atau Pihak Ketiga;
 - d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure.

Pasal 14
PEMBEBASAN TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK KESATU bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2

KL B
[Signature]



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

- (2) Apabila dikemudian hari PIHAK KESATU mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

- (1) Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PIHAK KESATU menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 dan/atau Unit 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) Surat Perjanjian ini, namun tetap memperhatikan Pasal 13 Surat Perjanjian ini.
- (2) Pengalihan kepemilikan atas Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, terjadi setelah PIHAK KESATU menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Unit 1 dan/atau Unit 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) Surat Perjanjian ini.

Namun demikian PIHAK KEDUA mempunyai hak reklame (hak tagih) atas Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sampai PIHAK KESATU melakukan seluruh pembayaran atas harga Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dimaksud sesuai dengan ketentuan Cara Pembayaran dalam Pasal 11 Surat Perjanjian ini.

Pasal 16

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Tanpa Peringatan

Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat menyerahkan Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dalam batas waktu perpanjangan yang disetujui oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Surat Perjanjian ini dan/atau melakukan pengalihan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Surat Perjanjian, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perjanjian secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.


[Handwritten signatures and initials]



- (2) Pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis
- a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 dalam batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai Surat Peringatan Pertama.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis dan/atau respon/jawaban tersebut tidak bisa diterima dan/atau tidak disetujui oleh PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis dan/atau respon/jawaban tersebut tidak bisa diterima dan/atau tidak disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KESATU berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KESATU, serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17 FORCE MAJEURE

- (1) Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa :
- (a) situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;
 - (b) kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian ini dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban






- berdasarkan Surat Perjanjian ini dan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensinya;
- (c) kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini; dan
 - (d) pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan penyerahan barang beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure.
 - (4) Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
 - (5) PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau penyelesaian pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
 - (7) PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang beserta dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Surat Perjanjian ini yang diakibatkan oleh Force Majeure.
 - (8) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.



**Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Surat Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- (4) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PARA PIHAK tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini.

**Pasal 19
DOKUMEN**

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK, dengan hierarki sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Nomor 040.PJ/061/2011 tanggal 28 Juni 2011;
2. Surat Penunjukan Pelaksana nomor A612072R tanggal 22 Juni 2011;
3. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Auction nomor 016.BAHPA/612/SPA-2/2011 tanggal 01 Juni 2011;
4. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I nomor 016.BAHE-I/612/SPA-2/2011 tanggal 27 Mei 2011;
5. Surat PIHAK KESATU Nomor Z290612 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengadaan fabrikasi HPH 5, 6, 7 untuk PLTU #1 dan #2 PT PJB Unit Pembangkitan Paitoni;
6. Berita Acara Penjelasan Pelelangan nomor 016.BAP/612/SPA-2/2011 tanggal 09 Mei 2011;
7. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) nomor 016.RKS/612/SPA-2/2011 tanggal 01 Maret 2011.

**Pasal 20
PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA**

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dibuktikan dengan dokumen/foto saat proses fabrikasi dan/atau pemasangan dan/atau

ke *13*
[Signature]
[Signature]



pembongkaran High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 yang dilakukan bukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian ini, dan jaminan pelaksanaan akan dcairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian.

- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pekerjaan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 21 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini serta dibuat sebelum berakhirnya batas waktu penyerahan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 untuk PLTU #1 dan High Pressure Heater (HPH) 6 & 7 untuk PLTU #2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian.

Pasal 22 ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati kepada :

PIHAK KESATU

- a. Pemberitahuan yang bersifat teknis:
 - PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton
 - Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142
 - Paiton - Probolinggo 67291
 - Telepon : 62-335-771805
 - Facsimile : 62-335-771810
 - Untuk Perhatian : General Manajer Unit Pembangkitan Paiton



- b. Pemberitahuan yang bersifat administratif:
PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat
Satuan Pengadaan PT PJB Kantor Pusat
Jalan Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231
Telepon : 62-31-8283180 ext. 150
Facsimile : 62-31-8294464
Untuk Perhatian : Pjs. Kepala Satuan Pengadaan

PIHAK KEDUA

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Jl. Veteran 241

Gresik 61123 Indonesia

Telepon : 62-31- 3990555

Facsimile : 62-31- 3990666

Untuk Perhatian : Direktur Utama dan Direktur Operasi

- (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan Surat Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

R. AGUS H. PURNOMO

PIHAK KESATU



SUSANTO PURNOMO

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Lampiran Surat Perjanjian
No.PIHAK KESATU : 040.PJ061/2011
No.PIHAK KEDUA : H.22.11.083
Tanggal : 28 Juni 2011

SPESIFIKASI TEKNIK
PENGADAAN FABRIKASI HIGH PRESSURE HEATER (HPH) 5, 6 & 7 UNTUK PLTU #1 DAN #2
UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON

NO.	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	TOTAL HARGA (Rupiah)
1.	HPH 5, 6 dan 7 untuk PLTU Unit 1 :				
a.	Material HPH				
	1) Material utama (U-Tube, T Sheet)	1	LOT	Rp 11.800.000.000,00	Rp 11.800.000.000,00
	2) Material lain (Chamber, Others)	1	LOT	Rp 12.398.000.000,00	Rp 12.398.000.000,00
b.	Pekerjaan Jasa	1	LOT	Rp 8.308.200.000,00	Rp 8.308.200.000,00
	1) Jasa fabrikasi HPH				
	2) Transportasi				
	3) Jasa pembongkaran HPH eksisting				
	4) Jasa erection dan commissioning HPH termasuk jasa pemasangan isolasi tahan panas				
2.	HPH 6 dan 7 untuk PLTU Unit 2 :				
a.	Material HPH				
	1) Material utama (U-Tube, T Sheet)	1	LOT	Rp 8.871.247.000,00	Rp 8.871.247.000,00
	2) Material lain (Chamber, Others)	1	LOT	Rp 9.823.753.000,00	Rp 9.823.753.000,00
b.	Pekerjaan Jasa	1	LOT	Rp 5.538.800.000,00	Rp 5.538.800.000,00
	1) Jasa fabrikasi HPH				
	2) Transportasi				
	3) Jasa pembongkaran HPH eksisting				
	4) Jasa erection dan commissioning HPH termasuk jasa pemasangan isolasi tahan panas				
HARGA TOTAL PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON (FRANCO GUDANG)					
(Harga sudah termasuk PPN 10% dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian ini)					Rp 56.740.000.000,00
(Terbilang : Lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)					

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN UNTUK UNIT 1

Nomor : 565 BA/UPPTN/2012

Surat Perjanjian / Surat Pesanan (PO) / Addendum :

Nomor : 040.PJ/061/2011
Tanggal : 28 Juni 2011
Addendum Nomor : 040.PJ/061/2011
Tanggal : 15 November 2011
Addendum II Nomor : 040.PJ/061/2011
Tanggal : 28 Maret 2012
Addendum III Nomor : 040.PJ/061/2011
Tanggal : 02 Agustus 2012
Rekanan : PT Barata Indonesia (Persero)
Penyerahan Pekerjaan Thp II :
1. Erection : 14 Juni 2012 s/d 12 Agustus 2012 (59 hari)
2. Commissioning : 16 September 2012 (1 hari)
Penyerahan Laporan Pekerjaan : 17 September 2012

Nomor	Uraian Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian %	Keterangan
1.	Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6, & 7 Untuk PLTU #1 Dan #2. Tahap Pekerjaan : Pekerjaan persiapan (Preparation Work), pembongkaran HPH 5, 6, & 7 eksisting, penguatan struktur lantai 5 dan 6 di area turbine building, pemasangan, dan komisioning HPH 5, 6, & 7 hasil fabrikasi beserta dokumen penyerahannya secara lengkap. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton (Rincian pekerjaan sesuai SPK)	100 %	PO Mims : ZPB040 Levering : 13 Agustus 2012 (60 har kalender setelah preparation work)

Pekerjaan Diperiksa dan Diterima tanggal : 18 September 2012

Panitia / Tim Pemeriksa Pekerjaan Jasa		
Jabatan	NAMA	Tanda Tangan
Ketua Merangkap Anggota	Manajer Pemeliharaan	1.
Sekretaris Merangkap Anggota	Spv.Senior Akuntansi	2.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Mesin 1	3.
Anggota	Spv.Senior Adm. Gudang	4.
Anggota	Spv.Senior ICC	5.

Mengetahui

BAMBANG ISWANTO
Manajer

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN UNTUK UNIT 1

Nomor : 565 BA/UPPTN/2012

Surat Perjanjian / Surat Pesanan (PO) / Addendum :

Nomor : 040.PJ/061/2011
 Tanggal : 28 Juni 2011
 Addendum Nomor : 040.PJ/061/2011
 Tanggal : 15 November 2011
 Addendum II Nomor : 040.PJ/061/2011
 Tanggal : 28 Maret 2012
 Addendum III Nomor : 040.PJ/061/2011
 Tanggal : 02 Agustus 2012
 Rekanan : PT Barata Indonesia (Persero)
 Penyerahan Pekerjaan Thp II :
 1. Erection : 14 Juni 2012 s/d 12 Agustus 2012 (59 hari)
 2. Commissioning : 16 September 2012 (1 hari)
 Penyerahan Laporan Pekerjaan : 17 September 2012

nomor	Uraian Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian %	Keterangan
1.	<p>Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6, & 7 Untuk PLTU #1 Dan #2. Tahap Pekerjaan : Pekerjaan persiapan (Preparation Work), pembongkaran HPH 5, 6, & 7 eksisting, penguatan struktur lantai 5 dan 6 di area turbine building, pemasangan, dan komisioning HPH 5, 6, & 7 hasil fabrikasi beserta dokumen penyerahannya secara lengkap.</p> <p>PT PJB Unit Pembangkitan Paiton (Rincian pekerjaan sesuai SPK)</p>	100 %	PO Mims : ZPB040 Levering : 13 Agustus 2012 (60 hari kalender setelah preparation work)

Pekerjaan Diperiksa dan Diterima tanggal : 18 September 2012

Panitia / Tim Pemeriksa Pekerjaan Jasa		
Jabatan	NAMA	Tanda Tangan
Ketua Merangkap Anggota	Manajer Pemeliharaan	1.
Sekretaris Merangkap Anggota	Spv.Senior Akuntansi	2.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Mesin 1	3.
Anggota	Spv.Senior Adm. Gudang	4.
Anggota	Spv.Senior ICC	5.

Mengetahui

BAMBANG ISWANTO
 General Manajer

PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN UNTUK UNIT 2

Nomor : 925 BA/UPPTN/2013

Surat Perjanjian / Surat Pesanan (PO) / Addendum :

Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	28 Juni 2011
Addendum Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	15 November 2011
Addendum II Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	28 Maret 2012
Addendum III Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	02 Agustus 2012
Addendum IV Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	30 Nopember 2012
Addendum V Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	01 April 2013
Rekanan	:	PT Barata Indonesia (Persero)
Penyerahan Pekerjaan Thp V	:	-
Penyerahan Laporan Pekerjaan	:	22 Nopember 2013 ✓

Nomor	Uraian Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian %	Keterangan
	<p>Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 Untuk PLTU #1 Dan #2.</p> <p><u>Catatan</u> : Seluruh tahap pembayaran sesuai surat perjanjian ini telah dilaksanakan</p> <p><u>Tahap Pekerjaan</u> :</p> <p>- Commissioning High Pressure Heater (HPH) 6 Dan 7 #2</p>	100 %	PO Mims : ZPB040

Pekerjaan Diperiksa dan Diterima tanggal

04 DEC 2013

Panitia / Tim Pemeriksa Pekerjaan Jasa		
Jabatan	NAMA	Tanda Tangan
Ketua Merangkap Anggota	Manajer Pemeliharaan	1.
Sekretaris Merangkap Anggota	Ida Zakiyah Zain	2.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Mesin 1	3.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Outage Management	4.
Anggota	Spv.Senior Adm. Gudang	5.
Anggota	Spv. Senior	6.

Mengetahui

PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN UNTUK UNIT 2

Nomor : 925 BA/UPPTN/2013

Surat Perjanjian / Surat Pesanan (PO) / Addendum :

Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	28 Juni 2011
Addendum Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	15 November 2011
Addendum II Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	28 Maret 2012
Addendum III Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	02 Agustus 2012
Addendum IV Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	30 Nopember 2012
Addendum V Nomor	:	040.PJ/061/2011
Tanggal	:	01 April 2013
Rekanan	:	PT Barata Indonesia (Persero)
Penyerahan Pekerjaan Thp V	:	-
Penyerahan Laporan Pekerjaan	:	22 Nopember 2013 ✓

Nomor	Uraian Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian %	Keterangan
	<p>Pengadaan Fabrikasi High Pressure Heater (HPH) 5, 6 & 7 Untuk PLTU #1 Dan #2.</p> <p><u>Catatan</u> : Seluruh tahap pembayaran sesuai surat perjanjian ini telah dilaksanakan</p> <p><u>Tahap Pekerjaan</u> :</p> <p>- Commissioning High Pressure Heater (HPH) 6 Dan 7 #2</p>	100 %	PO Mims : ZPB040

Pekerjaan Diperiksa dan Diterima tanggal

: 04 DEC 2013

Panitia / Tim Pemeriksa Pekerjaan Jasa		
Jabatan	NAMA	Tanda Tangan
Ketua Merangkap Anggota	Manajer Pemeliharaan	1.
Sekretaris Merangkap Anggota	Ida Zakiyah Zain	2.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Mesin 1	3.
Anggota (Terkait)	Spv.Senior Outage Management	4.
Anggota	Spv.Senior Adm. Gudang	5.
Anggota	Spv.Senior ICC	6.
Anggota	Arif Budiman	7.

Mengetahui

RACHMANOE INDARTO
General Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl Sutorejo No 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1) FAKULTAS EKONOMI

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adhar Putra Setiawan
Noreg Mahasiswa : 20101220019
Jurusan : Akuntansi
Hari/Tanggal : Senin 18 Agustus 2014

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. Ezif M Fahmi, Ak		22.08.14
Qurratul A'yun N, SE., M.E.I		21/8/14
Dr. Anna Marina, Ak., M.Si		22/8-14.

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3

PUSAT BAHASA
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com



APPROVAL SHEET
090/PB-UMS/T/VIII/2014

This is to certify that the abstract of this thesis

Name : Adhar Putra Setiawan

NIM : 20101220019

Department : S1 Akuntansi

has been approved by Pusat Bahasa (PB) UMSurabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 28 August 2014

Chair

Sultan Dedi Wijaya, S.Pd